

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sangat luar biasa. Sampai saat ini telah tercatat 8 Bank Umum Syariah (BUS), 25 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 143 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan perkiraan aset mencapai Rp 70,8 triliun per Maret 2010 (Deputi Direktur Direktorat Perbankan Syariah Mulya E. Siregar, Kontan Online, 27 April 2010). Angka tersebut akan terus tumbuh seiring dengan semakin dilirikinya lembaga keuangan syariah dan berbagai alternatif dari lembaga keuangan konvensional yang dinilai ribawi.

Sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kau tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Perbankan syariah juga terus mengeluarkan berbagai produk unggulan di antaranya pembiayaan gadai emas syariah (*Rahn*) yang merupakan penyerahan jaminan/hakpenguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qardh*) yang diterima. Sementara itu, yang membedakan gadai konvensional dan gadai syariah

adalah pada penghitungan biayanya. Di gadai konvensional biaya yang harus dibayar nasabah atas uang yang dipinjam dikenal dengan sewa modal. Tarifnya dihitung berdasarkan bunga dari nominal yang dipinjam. Biaya ini akan dibayarkan saat nasabah menebus pinjaman. Sementara, di gadai syariah biaya yang sama dikenal dengan biaya titipan atau biaya pemeliharaan (*marhun*). Biaya ini berlaku tetap dan dibayarkan di awal. Tarif penghitungannya didasarkan atas jumlah atau berat barang yang digadaikan. Untuk emas, misalnya, biaya titipan dihitung berdasarkan berat emas.

Adapun kelebihan gadai syariah dengan gadai konvensional. Gadai syariah dalam memungut biaya pemeliharaan dengan gadai >100gram sebesar 1,1% dan <100gram sebesar 1,6% dari nilai taksiran perbulan. Jangka waktu pinjaman 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali. Jadi, total waktu maksimalnya 12 bulan. Tidak ada tambahan pungutan biaya untuk perpanjangan waktu. Tapi, jika melewati masa 12 bulan, pihak gadai syariah akan langsung mengeksekusi *marhun*. Sedangkan pegadaian menarik bunga 10%-14% untuk jangka waktu 4 bulan, plus asuransi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu bisa terus diperpanjang, selama nasabah mampu membayar bunga.

Ketika barang dilelang. Pada sistem gadai, umumnya apabila barang tidak ditebus oleh pemiliknya, barang akan dilelang. Pada gadai konvensional, seluruh hasil lelang sepenuhnya milik penerima gadai. Sementara di bank syariah, kelebihan nilai dari hasil lelang atas barang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik barang. "Kalau pemilik barang atau nasabah tidak ditemukan, maka kelebihan dari hasil lelang tersebut akan diberikan kepada Badan Amil Zakat," ujar Putu Rahwidhiyas, Kepala Desk Pegadaian BSM.

Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kelebihan sistem syariah dibanding sistem konvensional baik dari segi hukum agama maupun *benefit* adalah bahwa usaha syariah berdasarkan Syariat Islam, yang mengedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam melakukan transaksi dengan nasabah misalnya dalam pengambilan keuntungan (*margin*) serta bagi hasil, sedangkan dari segi *benefit* diharapkan akan lebih memberikan barokah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai syaria'ah, sehingga menjadi latar belakang untuk mengadakan penelitian tentang "Evaluasi Penerapan PSAK 107 dalam Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas pada PT. Bank BNI Syaria'ah, Tbk. Cabang Dharmawangsa."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syaria'ah yang diterapkan Bank BNI Syaria'ah telah sesuai dengan PSAK 107 (*akad ijarah*)?
2. Apakah gadai emas syaria'ah di Bank BNI Syaria'ah telah sesuai Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002?
3. Bagaimanakah tingkat pengembalian pendapatan (keuntungan) pembiayaan gadai syaria'ah pada PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Dharmawangsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syaria'ah emas Bank BNI Syaria'ah dengan PSAK 107 (*akad ijarah*).
2. Mengetahui kesesuaian gadai syaria'ah emas di Bank BNI Syaria'ah dengan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.
3. Mengetahui tingkat pengembalian pendapatan (keuntungan) dari pembiayaan gadai syaria'ah emas pada PT. Bank BNI Syaria'ah, Tbk. Cabang Dharmawangsa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai yaitu:

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai Input atau kontribusi bagi manajemen PT. Bank BNI Syaria'ah, Tbk. Cabang Dharmawangsa.
2. Bagi pengembangan ilmu akuntansi syaria'ah, dapat menambah referensi buku-buku yang berbasis syaria'ah dan mensyiarkan nilai-nilai ajaran islam pada masyarakat.
3. Bagi pengambil kebijakan tentang akuntansi syaria'ah, sebagai bahan pertimbangan atau rujukan mengenai pengambilan kebijakan dalam memantau perkembangan perbankan syaria'ah.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasar dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber lain.

Bab III : Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan perihal pendekatan penelitian, keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta keabsahan temuan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memaparkan hasil penelitian tentang gambaran umum subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab VI : Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dan kebijaksanaan selanjutnya.